

20 Agustus 2024

Bapak JOKO WIDODO, Presiden Indonesia
Bapak KISHIDA FUMIO, Perdana Menteri Jepang

PETISI: Hentikan Upaya Memperpanjang Penggunaan Energi Fosil, Penggunaan Solusi Palsu yang Mengancam Keselamatan Lingkungan Dan Komunitas, Serta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dari Asia Zero Emission Community (AZEC) yang Didorong oleh Pemerintah Jepang untuk Diimplementasikan Di Indonesia

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, adalah organisasi masyarakat sipil Indonesia yang bergerak di bidang iklim, lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan energi. Kami sangat prihatin dengan inisiatif *Asia Zero Emission Community* (AZEC) yang dipimpin Jepang dibawah Strategi GX (*Green Transformation*) yang hendak diimplementasikan di Indonesia.

Meskipun inisiatif ini menyebut dirinya merupakan bagian dari upaya menuju netralitas karbon dengan menciptakan kemitraan yang luas untuk mencapai tujuan tersebut, namun kami berpendapat bahwa inisiatif ini tidak lebih dari sekadar upaya *greenwashing* yang diberi label sebagai dekarbonisasi. Inisiatif AZEC justru akan lebih memperkaya korporasi-korporasi yang selama ini telah meraup keuntungan besar, sambil menyebarkan "solusi palsu untuk perubahan iklim" di Indonesia, dan akan lebih jauh mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia bagi masyarakat adat dan komunitas lokal. AZEC, yang berjalan tanpa melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat adat, komunitas lokal dan kelompok masyarakat sipil Indonesia, akan menghambat transisi energi yang cepat, adil, dan merata.

Kami menyerukan kepada pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia untuk membatalkan inisiatif AZEC yang memperpanjang penggunaan energi fosil, menggunakan solusi palsu yang mengancam keselamatan lingkungan dan komunitas, serta menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dan meminta pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia bekerja sama serta mendukung dekarbonisasi/transisi energi yang cepat, adil, dan merata dengan cara yang dapat memastikan partisipasi bermakna dari masyarakat setempat dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia.

Seruan kami ini didasarkan kenyataan bahwa AZEC hanya akan menyebabkan masalah bagi demokrasi, lingkungan hidup dan masyarakat di Indonesia, karena inisiatif ini tidak memberikan transparansi, keterbukaan informasi dan partisipasi bermakna dari publik; memperpanjang penggunaan energi fosil; membawa solusi palsu yang mengancam keselamatan lingkungan dan komunitas; dapat mendorong perampasan lahan dan deforestasi lebih lanjut di Indonesia, serta berpotensi menimbulkan jebakan utang, yang lebih lanjut akan kami uraikan sebagai berikut:

(1) Implementasi AZEC di Indonesia melanggar hak-hak demokrasi dengan tidak memberikan transparansi, keterbukaan informasi dan partisipasi bermakna dari masyarakat setempat dan kelompok masyarakat sipil

Proyek-proyek, perjanjian, dan kerjasama yang dibawa dalam AZEC dapat memiliki dampak yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Namun, hingga saat ini keputusan untuk memberi lampu hijau pada proyek-proyek, perjanjian-perjanjian dan kerjasama yang termaktub dalam dokumen AZEC, tidak pernah dikonsultasikan secara terbuka dengan masyarakat setempat dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia.

Sebagai inisiatif yang mengaku menjadi bagian dari aksi iklim dan upaya dekarbonisasi, AZEC tidak memenuhi prinsip akomodasi partisipasi publik dalam aksi perubahan iklim sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Persetujuan Paris yang mewajibkan setiap negara peratifikasi untuk meningkatkan pendidikan atas perubahan iklim, pelatihan, peningkatan kesadaran publik, peningkatan partisipasi publik, membuka akses publik ke informasi, serta mengakui pentingnya langkah-langkah tersebut dalam upaya merespons perubahan iklim.

Problem transparansi pada AZEC bisa terlihat, misalnya, pada proyek Waste to Energy (WTE) Legok Nangka di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang menjadi salah satu proyek yang ada dalam dokumen AZEC. Proyek WTE Legok Nangka akan membebani dan merugikan keuangan negara karena menggunakan skema utang. *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), bagian dari Bank Dunia telah menggelontorkan sejumlah 100 juta US Dollar, dimana sebagiannya disediakan untuk proyek WTE Legok Nangka ini. Belum lagi beban *tipping fee* yang harus dibayarkan oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 386 ribu rupiah per ton sampah yang diolah. Sementara penentuan teknologi incinerator yang digunakan dalam proyek ini, turut dipengaruhi oleh hasil asistensi teknis oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) yang berujung pada pemenangan konsorsium Sumitomo-Hitachi Zosen, perusahaan Jepang penjual incinerator di berbagai negara. Tipping fee yang besar dari proyek ini akan memberi keuntungan kepada pihak Jepang namun merugikan masyarakat yang membayar melalui pajak¹.

Kurangnya partisipasi bermakna dari masyarakat setempat, misalnya, bisa dilihat pada proyek geothermal/Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh, Sumatera Barat, yang mendapatkan investasi dari INPEX dan Sumitomo Corporation. Pembangunan Tahap 1 PLTP Muara Laboh telah mendapat pendanaan dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), dan sekarang pembangunan Tahap 2 tengah dipertimbangkan untuk mendapat dukungan dari JBIC dan NEXI. Proyek ini disebut oleh Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, sebagai salah satu proyek prioritas dalam AZEC. Masyarakat sekitar proyek geothermal Muara Laboh menyatakan bahwa sejak awal proyek ini dilaksanakan pada Tahap 1, pihak perusahaan tidak pernah menyampaikan secara transparan dampak-dampak apa saja yang mungkin terjadi kepada masyarakat, dan terasa

¹ Proyek Insinerator PLTSA Legok Nangka: Bukan Solusi Tapi Polusi. Siaran Pers Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) dan WALHI (2023). <https://www.walhi.or.id/proyek-insinerator-plttsa-legok-nangka-bukan-solusi-tapi-polusi>

seperti merahasiakan banyak hal yang seharusnya diumumkan. Sosialisasi tidak dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat terdampak langsung, melainkan dilakukan melalui para tokoh masyarakat dan pemangku adat. Sementara WALHI juga mendapat laporan bahwa proses pembebasan lahan pada tahun 2010-2016 dilaksanakan dengan tekanan dan intimidasi kepada masyarakat terdampak untuk menerima berjalannya proyek ini, masyarakat menyampaikan bahwa oknum-oknum aparat setempat dan preman memaksa para pengelola lahan untuk melepas tanah-tanah mereka kepada pihak-pihak lain yang nantinya akan langsung berurusan dengan perusahaan dalam urusan penyelesaian lahan².

Institusi pendanaan dan lembaga-lembaga dari Jepang, yang saat ini menjadi salah satu pendorong utama AZEC juga memiliki rekam jejak yang buruk dalam kaitannya dengan transparansi dan partisipasi bermakna dari masyarakat setempat dimana proyek-proyek mereka dijalankan. Dalam Proyek LNG Tangguh di Papua Barat yang didukung oleh JBIC dan NEXI (dengan investasi dari Mitsubishi Corporation, JX Nippon Oil & Gas Exploration, Sojitz Corporation, Sumitomo Corporation, INPEX, Mitsui & Co, dan JOGMEC, serta Kansai Electric Power Company sebagai pembeli LNG tersebut), operasinya juga berjalan tanpa konsultasi dan partisipasi yang bermakna. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), misalnya, dikerjakan tanpa dilakukan tanpa partisipasi dari masyarakat setempat. Akibatnya, kawasan yang secara ekologis penting bagi masyarakat (kawasan pesisir dan hutan bakau) rusak, dan aktivitas mereka dibatasi (kawasan penangkapan ikan di sekitar anjungan gas). Proyek ini juga telah menggusur paksa tiga suku (Sowai, Wayuri, dan Simuna) dari tanah masyarakat adat Sumuri, yang merupakan pemilik tanah adat di wilayah tersebut, dan masyarakat adat kehilangan akses ke wilayah pertanian dan perburuan tradisional mereka³.

Masyarakat di Indonesia secara umum tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai proyek-proyek, kerjasama dan komitmen yang akan dilakukan oleh Pemerintah Jepang dan Indonesia melalui AZEC, bahkan beberapa informasi yang diberikan secara resmi oleh pemerintah Indonesia menimbulkan kecurigaan akan adanya manipulasi informasi. Satu contoh potensi manipulasi informasi terlihat dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 18 Desember 2023. Dalam siaran pers tersebut, disebutkan tiga proyek prioritas di bidang transisi energi dalam kerangka AZEC, yaitu pembangunan Pembangkit Listrik Geothermal di Muara Laboh, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Legok Nangka, dan pengelolaan lahan gambut untuk komoditas pangan di Kalimantan Tengah⁴. Namun mengacu pada situs resmi Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang dinyatakan bahwa penandatanganan perjanjian kerjasama hanya dilakukan untuk dua proyek yakni amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik untuk Pembangkit Listrik Geothermal di Muara

² Berhenti Mempertimbangkan Dukungan Terhadap Proyek Pengembangan PLTP Muara Laboh Tahap 2 di WKP Liki Pinangawan Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat Yang Dapat Mengakibatkan Perluasan Dampak Negatif Terhadap Lingkungan dan Komunitas Serta Melanggengkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Petisi WALHI (2024). https://www.walhi.or.id/uploads/buku/PETISI_PLTP_2.pdf

³ WALHI Tuntut Jepang Akhiri Pendanaan Terhadap Proyek Gas Fosil Yang Menyebabkan Bencana dan Kerusakan. Siaran Pers WALHI (2024). <https://www.walhi.or.id/walhi-tuntut-jepang-akhiri-pendanaan-terhadap-proyek-gas-fosil-yang-menimbulkan-bencana-dan-kerusakan>

⁴ Implementasikan Asia Zero Emission Community, Menko Airlangga Saksikan Penandatanganan Dokumen Perjanjian 3 Proyek Prioritas. Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2023). <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5565/implementasikan-asia-zero-emission-community-menko-airlangga-saksikan-penandatanganan-dokumen-perjanjian-3-proyek-prioritas>

Laboh dan dokumen *preliminary understanding* untuk PLTSa Legok Nangka⁵. Tidak ada satupun pernyataan resmi pemerintah Jepang yang mengindikasikan adanya kerjasama pengelolaan lahan gambut untuk komoditas pangan di Kalimantan Tengah. Sementara satu-satunya proyek pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Tengah yang terdokumentasikan dalam AZEC Progress Report adalah "Kajian Teknologi Pengelolaan Air Lahan Gambut Berbasis Stok Untuk Pasokan Biomassa Kayu Yang Stabil." Ketiadaan informasi yang pasti menyebabkan ketidakjelasan apakah "pengelolaan lahan gambut untuk komoditas pangan di Kalimantan Tengah" sebagaimana disampaikan pada situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan kegiatan yang sama dengan "Kajian Teknologi Pengelolaan Air Lahan Gambut Berbasis Stok Untuk Pasokan Biomassa Kayu Yang Stabil" sebagaimana ditulis dalam dokumen Progress Report.

Dengan demikian, implementasi AZEC di Indonesia sesungguhnya justru menghilangkan hak-hak demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan proyek, perjanjian, dan kerjasama dalam AZEC dilakukan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan tanpa menciptakan ruang bagi partisipasi yang berarti dari masyarakat setempat dan kelompok masyarakat sipil. Selain itu, Pemerintah Indonesia dan Jepang juga gagal memperhitungkan dampak sosial, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia yang mungkin timbul dan berdampak pada masyarakat luas sebagai akibat dari pelaksanaan proyek AZEC di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan AZEC harus dihentikan karena tidak memenuhi kepentingan masyarakat.

(2) Promosi penggunaan teknologi yang akan memperpanjang penggunaan energi fosil dalam AZEC tidak akan mengatasi krisis iklim dan justru memperpanjang penderitaan masyarakat

Berbagai proyek, perjanjian dan kerjasama dalam AZEC yang akan dilaksanakan di Indonesia secara terang-terangan mempromosikan pendekatan dan teknologi yang dapat memperpanjang penggunaan energi fosil. Pendekatan dan teknologi tersebut antara lain adalah Hidrogen; Amonia; Bioenergi; Penangkapan, (Pemanfaatan) dan Penyimpanan Karbon/Carbon Capture, (Utilization) and Storage (CCS/CCUS); Gas; dan LNG. Penggunaan pendekatan dan teknologi-teknologi semacam ini tidak bisa diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca yang diperlukan untuk mencapai target 1,5°C sesuai Perjanjian Paris, dan dengan demikian tidak membantu memerangi perubahan iklim. Beberapa teknologi ini juga masih belum mapan, belum terbukti, dan sangat mahal.

Bagaimana pemerintah Jepang masih mempromosikan penggunaan pendekatan dan teknologi yang dapat memperpanjang penggunaan energi fosil dapat dilihat pada salah satu proyek dimana JICA menugaskan perusahaan-perusahaan Jepang (TEPCO Power Grid, Inc. (TEPCO PG), Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. (TEPCO HD), JERA Co., Inc. (JERA), Tokyo Electric Power Services Co., Ltd (TEPSCO) untuk menyelesaikan "Survei Pengumpulan Data

⁵ Minister Saito Holds Meeting with H.E. Mr. Arifin Tasrif, Minister of Energy and Mineral Resources, Indonesia. Website Minister of Economy, Trade and Industry (2023). https://www.meti.go.jp/english/press/2023/1219_004.html

Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia untuk Dekarbonisasi" pada bulan Maret 2022⁶. Peta jalan untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060, sebagaimana yang digambarkan dalam survei tersebut, mengusulkan untuk memprioritaskan *co-firing* Amonia dan Biomassa di PLTU batu bara yang ada dan memposisikan Amonia, Hidrogen, dan LNG (dengan CCS) sebagai bahan bakar utama dalam jangka panjang.

Baru-baru ini JICA juga berencana untuk mengerjakan "Rencana Induk untuk Proyek Manajemen Transisi Energi di Indonesia" selama dua tahun, yang akan berlangsung hingga Oktober 2025. Melihat rincian perjanjian⁷ dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), kata-kata seperti CCUS, Hidrogen, Amonia, Biomassa, dan LNG kembali muncul disana.

Upaya untuk terus memperpanjang umur penggunaan energi fosil di Indonesia akan membawa berbagai ancaman bagi lingkungan dan komunitas. Perusahaan dari Jepang, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), misalnya, telah mengajukan proposal untuk mendorong penerapan *co-firing* dengan Hidrogen, Amonia, dan Biomassa di PLTU Suralaya di Banten, dan Paiton di Jawa Timur, serta PLTGU di Muara Karang di Jakarta, padahal di pembangkit listrik-pembangkit listrik ini, berbagai persoalan lingkungan dan ancaman terhadap keselamatan masyarakat terus terjadi. PLTU Suralaya telah beroperasi sejak tahun 1984, laporan CREA pada tahun 2023 menunjukkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian, antara lain hilangnya 1.470 nyawa setiap tahunnya dan kerugian kesehatan sebesar 1,04 miliar US Dollar⁸. Kompleks pembangkit listrik Paiton dilaporkan menghasilkan jumlah limbah B3 terbesar di Jawa Timur, yaitu 153 juta ton per tahun, sebuah angka yang mewakili 80% dari total produksi tahunan di Jawa Timur sebesar 170 juta ton⁹. PLTGU Muara Karang dilaporkan memiliki perkiraan dampak kesehatan masyarakat yang signifikan. Pada PLTGU Blok 1 jumlah kasus kesehatan sebanyak 725.760 kasus/tahun, pada PLTGU Blok 2 sebanyak 312.768 kasus/tahun, dan untuk PLTGU blok 3 yang masih tergolong pembangkit baru di antara pembangkit yang beroperasi di wilayah tersebut dampak kesehatan yang terjadi sebanyak 759.035 kasus/tahun¹⁰.

Pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar dari Jepang juga masih berupaya mengembangkan ladang gas baru di Indonesia, seperti nampak pada rencana pengembangan LNG Abadi (lapangan gas Masela) dan CCS yang sedang dipromosikan oleh INPEX CORPORATION di lepas pantai Maluku Barat Daya. Padahal laporan terbaru oleh Badan Energi Internasional (IEA) telah menegaskan kembali bahwa untuk bisa sesuai dengan target perjanjian

⁶ Data Collection Survey on Power Sector in Indonesia for Decarbonization. JICA (2022). <https://libopac.jica.go.jp/images/report/12342481.pdf>

⁷ Record of Discussions For Master Plan For Energy Transition Management Project Agreed Upon Between PT PLN (Persero) of Republic of Indonesia and Japan International Cooperation Agency. JICA (2023). https://www.jica.go.jp/Resource/english/our_work/social_environmental/id/asia/southeast/indonesia/pj8nfn000000g6h-att/report_02.pdf

⁸ Dampak kualitas udara kompleks PLTU Suralaya - Banten. CREA (2023). https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2023/09/CREA_Banten-Suralaya_HIA_ID_FINAL_09_2023.pdf

⁹ Komplek PLTU Paiton Sumbang Limbah Beracun Terbesar di Jatim. Kompascom (2017). <https://regional.kompas.com/read/2017/05/18/11280281/komplek.pltu.paiton.sumbang.limbah.beracun.terbesar.di.jatim>

¹⁰ Estimation of Health Impacts and Externality Costs with the Robust Uniform World Model in the Muara Karang Generation Units. Kumalaningrum dkk (2023)

Paris "tidak boleh ada lagi eksplorasi ladang minyak dan gas baru mulai sekarang"¹¹. Meskipun INPEX menargetkan Keputusan Investasi Akhir (*Final Investment Decision/FID*) pada akhir 2020-an dan produksi pada awal 2030-an, rencana pengembangan proyek gas baru ini jelas-jelas bertentangan dengan aksi penanggulangan perubahan iklim global, dan karenanya harus segera dihentikan.

Penerapan teknologi lain seperti CCS, juga tidak akan membantu mengatasi problem emisi pada proyek-proyek energi fosil dan justru akan mengakibatkan dampak yang berkepanjangan pada masyarakat setempat. IEA sendiri telah mempertanyakan yang rekam jejak CCS/CCUS dengan menyebut bahwa "sejarah CCUS sebagian besar merupakan salah satu harapan yang tidak terpenuhi". Namun di Indonesia sendiri, Kementerian ESDM menyebut setidaknya 16 proyek CCS/CCUS akan dijalankan, termasuk pada proyek-proyek gas baru seperti di Blok Masela. Presiden Jokowi juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, yang akan memberi insentif lebih kepada industri fosil untuk menerapkan teknologi ini, dan juga memperbolehkan impor karbon dari luar negeri untuk diinjeksikan di Indonesia. Praktik membuang karbon dari satu negara ke negara lain semacam ini, seperti rencana Chubu Electric untuk mengekspor CO₂ dari Jepang ke penyimpanan CO₂ di ladang gas Tangguh, Papua¹² tidak ubahnya bentuk lain dari kolonialisme limbah.

Salah satu tempat dimana proyek CCUS yang masuk sebagai salah satu daftar dalam proyek AZEC yang hendak dijalankan adalah Lapangan minyak Sukowati di Jawa Timur. Masyarakat yang tinggal di sekitar lapangan minyak ini telah mengalami beberapa kali kejadian ledakan, kecelakaan, dan kebocoran gas yang menyebabkan ancaman bagi keselamatan mereka. Pada 29 Juli 2006, terjadi ledakan dahsyat di Sumur Sukowati Pad A. Akibat kejadian tersebut, puluhan orang dilarikan ke rumah sakit setelah menghirup gas berbahaya yang keluar bersama ledakan. Mereka mengalami pusing, mual, muntah, ada pula yang pingsan. Ribuan warga di sekitar sumur harus mengungsi, dan akibat trauma serta lokasi pengungsian yang jauh, ratusan siswa yang tinggal sekitar sumur terpaksa tidak bisa berangkat ke sekolah. Pada 21 Januari 2008, terjadi ledakan pada Sumur Sukowati Pad B yang menyebabkan 3 pekerja mengalami luka bakar dan patah tulang, beberapa sekolah terpaksa menghentikan proses belajar mengajar dan memulangkan siswanya. Pada 2 Desember 2008, terjadi kebocoran gas di Sumur 9 Sukowati Pad A. Gas yang keluar berbau tidak sedap yang menyebabkan sesak napas, kepala pusing, mual, dan muntah. Saat itu, ratusan warga dari Desa Ngampel dan Sambiroto Kecamatan Kapas, Bojonegoro berlarian keluar rumah mencari tempat mengungsi yang aman¹³.

¹¹ Net Zero Roadmap A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach. International Energy Agency (2023). https://iea.blob.core.windows.net/assets/9a698da4-4002-4e53-8ef3-631d8971bf84/NetZeroRoadmap_AGlobalPathwaytoKeepthe1.5CGoalinReach-2023Update.pdf

¹² bp and Chubu Electric sign MoU to evaluate CO₂ storage in Tangguh, Indonesia. Press release Chubu Electric (2023). https://www.chuden.co.jp/english/corporate/releases/pressreleases/1211821_5163.html

¹³ Warga Cemaskan Gas Beracun Paska Ledakan Sumur Sukowati. Tempo (2006) <https://nasional.tempo.co/read/80841/warga-cemaskan-gas-beracun-paska-ledakan-sumur-sukowati>
Belasan Siswa Keracunan Gas. Liputan 6 (2008) <https://www.liputan6.com/news/read/169220/belasan-siswa-keracunan-gas>.
Sumur Minyak Sukowati Meledak, 3 Luka. Okezone (2008) <https://news.okezone.com/read/2008/01/21/1/76843/sumur-minyak-sukowati-meledak-luka>

Promosi penggunaan teknologi yang akan memperpanjang penggunaan energi fosil, seperti Hidrogen; Amonia; Bioenergi; CCS/CCUS; Gas; dan LNG, di bawah AZEC akan terus memperpanjang penderitaan rakyat sebagaimana telah dijabarkan dalam penjelasan di atas. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dan Jepang harus menghentikan inisiatif semacam itu di bawah AZEC untuk memastikan bahwa keselamatan lingkungan dan komunitas dilindungi dan diutamakan.

(3) AZEC mempromosikan solusi palsu yang dapat yang mengancam keselamatan lingkungan dan komunitas serta menyebabkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia

Berbagai pendekatan dan teknologi yang dipromosikan melalui AZEC yang dibalut sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi, nyatanya masih menghasilkan ancaman terhadap kerusakan lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, bagi kami proyek-proyek aksi iklim yang gagal mempertimbangkan potensi kerusakan terhadap lingkungan dan ancaman terhadap keselamatan komunitas adalah bagian dari solusi palsu perubahan iklim.

Salah satu proyek yang mendapatkan dukungan melalui AZEC untuk dijalankan di Indonesia adalah proyek Geothermal atau Panas Bumi. Di Indonesia sendiri pengaturan terkait Geothermal pasca Undang-Undang Cipta Kerja masih bercorak eksploitatif, berpotensi memperluas konflik agraria, dan meningkatkan ancaman kriminalisasi terhadap rakyat. Ditambah lagi beberapa temuan pada proyek-proyek geothermal menunjukkan korelasi antara aktivitas pembangkit listrik geothermal dengan resiko seismik, penurunan muka tanah, perubahan bentang alam, kerusakan dan pencemaran sistem-sistem ekologi, serta masih timbulnya emisi gas rumah kaca. Selain itu proyek-proyek geothermal di Indonesia banyak memberi ancaman perampasan ruang hidup dan kriminalisasi rakyat.

PLTP Muara Laboh yang telah kami sebutkan sebelumnya di atas, misalnya, telah menimbulkan dampak yang parah terhadap petani yang menggantungkan pertaniannya pada aliran sungai di wilayah tersebut. Sebagian besar petani di sekitar lokasi proyek pernah mengalami gagal panen padi karena air irigasi membawa material berat berwarna hitam, yang menyebabkan tanah sangat keras, sehingga lahan pertanian tersebut tidak bisa diusahakan. PLTP Muara Laboh juga beresiko tinggi untuk meracuni lingkungan dan masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang, karena aktivitas pertanian dan pemukiman masyarakat sekitar PLTP Muara Laboh hanya berjarak 250-500 meter saja dari aktivitas penambangan dan pembangkit listrik¹⁴.

Berbagai problem lain dari proyek-proyek geothermal di Indonesia juga muncul, misalnya pada proyek PLTP Sarulla dan PLTP Sorik Marapi di Sumatera Utara. PLTP Sarulla (diinvestasikan oleh ITOCHU Corporation, Kyushu Electric Power, dan INPEX, dan dibiayai oleh JBIC) adalah salah satu proyek geothermal yang juga disebutkan dalam dokumen progress report AZEC, telah menyebabkan penurunan drastis pendapatan petani akibat kerusakan tanaman pertanian,

¹⁴ Berhenti Mempertimbangkan Dukungan Terhadap Proyek Pengembangan PLTP Muara Laboh Tahap 2 di WKP Liki Pinangawan Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat Yang Dapat Mengakibatkan Perluasan Dampak Negatif Terhadap Lingkungan dan Komunitas Serta Melanggengkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Petisi WALHI (2024). https://www.walhi.or.id/uploads/buku/PETISI_PLTP_2.pdf

kerusakan saluran air, serta pembebasan lahan yang tidak dilakukan dengan nilai setimpal dan tidak mempertimbangkan nilai tanaman warga yang telah tumbuh pada lahan tersebut¹⁵. Sementara itu, proyek PLTP Sorik Marapi di Kabupaten Mandailing Natal adalah contoh bagaimana operasi geothermal bisa menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat setempat. PLTP Sorik Marapi telah berkali-kali mengalami ledakan, dan kebocoran gas yang mengakibatkan ratusan masyarakat keracunan, dan bahkan menyebabkan kematian. Pada 25 Januari 2021, puluhan orang pingsan, dan dilarikan ke rumah sakit. Lima orang dari mereka, dua diantaranya adalah balita akhirnya tewas. Dugaan kuat mereka menghirup gas beracun yang bocor dari sumur pengeboran geothermal. Tidak hanya berhenti disitu kebocoran pada lokasi proyek geothermal ini berkali-kali terjadi dan menyebabkan ratusan orang terdampak serius.¹⁶.

Sementara itu di Mataloko, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, proyek geothermal menimbulkan semburan uap dan lumpur panas sejak 2006. Berbagai tanaman komoditi warga di Mataloko, seperti alpukat, kemiri, kopi, cengkih, labu dan tanaman kayu juga mengalami kerusakan pasca peristiwa semburan tersebut. Semburan di Mataloko juga mengakibatkan dampak Kesehatan di Masyarakat seperti ISPA dan gatal-gatal¹⁷.

Aktivitas geothermal di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab konflik dan penolakan di berbagai di Indonesia, seperti terlihat pada proyek geothermal Padarincang di Banten, Gedepangrango dan Ciremai di Jawa Barat, Baturaden dan Dieng di Jawa Tengah, Arjuno-Welirang dan Lemongan di Jawa Timur, serta Wae Sano dan Poco Leok di Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu, karena pengembangan proyek geothermal di Indonesia telah mendapat tentangan keras dari masyarakat dan telah menimbulkan konflik, serta menghasilkan dampak sosial dan ekologi, maka pengembangannya, baik di dalam AZEC, atau atas nama transisi energi/dekarbonisasi lainnya semestinya tidak boleh dilanjutkan lagi.

Solusi palsu lain dalam AZEC muncul pada proyek Waste to Energy (WTE), yang salah satunya akan dioperasikan di Legok Nangka, Jawa Barat. Sebelumnya kami telah menyampaikan kritik keras kami terhadap penggunaan insinerator pada proyek WTE Legok Nangka¹⁸. Insinerator pada proyek WTE hanya akan mereplikasi model pembakaran sampah dan tetap melepas gas rumah kaca dalam skala besar. Insinerator membakar campuran berbagai jenis sampah, baik sampah organik maupun plastik yang terbuat dari bahan bakar fosil. Berbagai studi terbaru menunjukkan bahwa insinerator di Amerika Serikat¹⁹, Inggris²⁰, dan Eropa²¹ melepaskan emisi gas

¹⁵ PLTP Sarulla Dianggap Merugikan Warga. VIVANews (2008). <https://www.viva.co.id/berita/nasional/9313-pltp-sarulla-dianggap-merugikan-warga>

¹⁶ Jatuh Korban Berulang, Mengapa Panas Bumi Sorik Marapi Terus Jalan?. Mongabay Indonesia (2024).

<https://www.mongabay.co.id/2024/03/16/jatuh-korban-berulang-mengapa-panas-bumi-sorik-marapi-terus-jalan/>

¹⁷ Keluhan Seputar Pembangkit Panas Bumi, Ada Omnibus Law Khawatir Perburuk Kondisi. Mongabay Indonesia (2020).

<https://www.mongabay.co.id/2020/09/12/keluhan-seputar-pembangkit-panas-bumi-ada-omnibus-law-khawatir-perburuk-kondisi/>

¹⁸ Proyek Insinerator PLTSa Legok Nangka: Bukan Solusi Tapi Polusi. Siaran Pers Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) dan WALHI (2023). <https://www.walhi.or.id/proyek-insinerator-pltsa-legok-nangka-bukan-solusi-tapi-polusi>

¹⁹ Waste incinerators undermine clean energy goals. Tangri, N (2023).

<https://journals.plos.org/climate/article/file?id=10.1371/journal.pclm.0000100&type=printable>

²⁰ Evaluation of the climate change impacts of waste incineration in the United Kingdom. UKWIN (2018).

<https://ukwin.org.uk/climate/#evaluation>

²¹ The impact of Waste-to-Energy incineration on climate. Zero Waste Europe (2019). https://zerowasteurope.eu/wp-content/uploads/2019/09/zero_waste_europe_policy-briefing_the-impact-of-waste-to-energy-incineration-on-climate_en.pdf

rumah kaca lebih besar daripada pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Pembakaran sampah organik hanya mengkonversi emisi gas metan dari sampah organik menjadi CO₂ secara masif. Ini hanya akan menjauhkan Indonesia dari target Perjanjian Paris dan perjanjian Global Methane Pledge²² yang ditandatangani Indonesia belum lama ini.

Pendekatan solusi palsu yang juga didukung dalam AZEC mencakup kebutuhan atas mineral kritis bagi kebutuhan baterai dan teknologi penyimpanan maupun ekosistem kendaraan listrik. Dalam Pernyataan Bersama Pimpinan AZEC dan *Chair's summary* pada bulan Maret 2023, disebutkan tentang pentingnya pengembangan rantai pasokan mineral kritis. Meskipun belum jelas secara pasti jenis perjanjian apa yang dibayangkan dalam inisiatif AZEC, isi perjanjian tersebut patut menjadi perhatian besar karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yang permintaannya terus meningkat terutama sebagai bahan baterai. Kontradiksi nampak jelas di wilayah-wilayah tempat nikel dan mineral kritis lainnya dikembangkan sebagai bagian dari upaya menuju apa yang mereka sebut sebagai masyarakat yang terdekarbonisasi: perusakan hutan hujan yang sesungguhnya merupakan wilayah penyerap karbon, dan terus meningkatnya emisi gas rumah kaca akibat pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas yang ada dan yang dipakai untuk mentenagai industri berbasis mineral kritis di Indonesia.

Selain itu, dibalik narasi pengembangan mineral kritis yang dipromosikan sebagai hal yang penting untuk kebutuhan dekarbonisasi, penting untuk memastikan sepenuhnya pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang tinggal di daerah tersebut, terutama hak mereka untuk mengatakan “Tidak” dan menolak proyek-proyek pertambangan demi mempertahankan ruang hidup dan hak-hak mereka. Saat ini, telah ada laporan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk pengerahan militer Indonesia dan petugas polisi bersenjata lengkap terhadap masyarakat lokal di Sulawesi yang memprotes perluasan blok Tanamalia dari Proyek Pertambangan Nikel Sorowako, yang sedang dilaksanakan oleh perusahaan yang berinvestasi dari Jepang.

Berbagai pendekatan atau teknologi yang dipromosikan dalam AZEC merupakan bagian dari apa yang kami sebut sebagai solusi palsu. Pendekatan dan teknologi ini diklaim dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi perubahan iklim, tetapi pada kenyataannya, solusi tersebut tidak efektif, tidak secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca, dan juga memiliki dampak negatif jangka panjang, memperburuk kualitas lingkungan maupun menyebabkan ancaman keselamatan manusia, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan memperburuk kualitas hidup kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak dan lanjut usia, yang telah merasakan dampak perubahan iklim lebih berat. Dengan berbagai masalah yang dibawa akibat implementasi solusi palsu oleh AZEC bagi lingkungan dan komunitas, sudah seharusnya Pemerintah Jepang dan Indonesia menghentikan proyek-proyek AZEC yang dapat menimbulkan ancaman semacam itu.

²² Indonesia Joined 100 Countries to Slash Gas Methane by 30% in 2030. D-Insight kata data (2021). <https://dinsights.katadata.co.id/read/2021/11/03/indonesia-joined-100-countries-to-slash-gas-methane-by-30-in-2030>

(4) AZEC mendukung proyek-proyek yang dapat mendorong perampasan lahan dan ruang laut, serta menyebabkan deforestasi lebih lanjut di Indonesia

Proyek-proyek, perjanjian dan kerjasama yang didukung melalui AZEC juga merupakan proyek dengan kebutuhan lahan besar dan dapat menyebabkan perampasan lahan serta deforestasi lebih lanjut di Indonesia.

Inisiatif AZEC di Indonesia, misalnya, mencakup juga kerja sama untuk memfasilitasi pembangunan Ibu Kota baru, seperti yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani JBIC dan Otoritas Ibu Kota Nusantara Indonesia pada Mei 2023²³, yang juga dimasukkan dalam daftar Nota Kesepahaman (MoU) AZEC pada Desember 2023²⁴. Kami prihatin bahwa JICA, yang sejak tahun 2022²⁵ telah melakukan studinya untuk mengumpulkan dan memastikan informasi tentang pengembangan ibu kota baru di Indonesia (Ibu Kota Nusantara/IKN), tidak pernah memberi kesempatan partisipasi bagi masyarakat setempat dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia, dan sama sekali gagal mendengarkan suara dan kekhawatiran mereka.

Suara dan kekhawatiran masyarakat setempat dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia, misalnya, nampak dalam sebuah laporan Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Kalimantan Timur yang mencatat bahwa dari total kawasan IKN seluas 252.204 hektar dalam zonasinya, terdapat wilayah adat seluas 235.667 hektar yang harus dikorbankan untuk IKN. Laporan ini juga menyebut bahwa sejak ditetapkannya Lokasi IKN di Wilayah Adat yang dikuasai izin Perusahaan-perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), masyarakat adat mengalami intimidasi oleh perusahaan yang diberi izin di wilayah masyarakat adat, dan masyarakat adat dilarang mengakses kebun-kebun mereka dengan ancaman akan ditangkap dan dipenjarakan, sehingga masyarakat adat tidak bisa berladang dan juga tidak diberikan solusi keberlanjutan hidupnya. Di sisi lain, pemilik Izin Perusahaan HTI, justru memperluas izin lokasi mereka, sehingga masyarakat adat menjadi semakin terhimpit, dan tidak memiliki akses lagi ke hutan yang dulu bisa mereka kelola secara turun-temurun²⁶.

Dalam pembangunan IKN, perampasan bukan hanya terjadi di darat tetapi juga pada ruang laut yang terlihat dari upaya peminggiran nelayan dari ruang hidupnya yang telah dikelola secara turun temurun. Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang IKN dan Perda Zonasi Kalimantan Timur tidak menempatkan masyarakat pesisir, khususnya nelayan sebagai pemilik dan pengelola Teluk Balikpapan. Lebih jauh, Perda Zonasi Kalimantan Timur tidak memberikan alokasi pemukiman nelayan di Teluk Balikpapan. Tak hanya itu, regulasi-regulasi ini tidak memprioritaskan perlindungan terhadap hutan mangrove seluas 16.800 hektar di Teluk Balikpapan dari ancaman kerusakan akibat pembangunan IKN maupun ekspansi industri

²³ JBIC Signs MOU with Nusantara Capital Authority of Indonesia Promoting Development of New Capital of Indonesia. JBIC (2023). <https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2023/0522-017787.html>

²⁴ MOUs towards AZEC leaders meeting. Agency for Natural Resources and Energy (2023). <https://www.meti.go.jp/press/2023/12/20231218004/20231218004-9.pdf>

²⁵ インドネシア国インドネシア新首都開発にかかる情報収集・確認調査. JICA (2022). https://www2.jica.go.jp/ia/announce/pdf/20220323_216196_1_01.pdf

²⁶ Catatan Akhir Tahun. AMAN Kalimantan Timur (2022). <https://aman.or.id/regional-news/catatan-akhir-tahun-2022-aman-kaltim>

ekstraktif sekitarnya. Diperkirakan setidaknya 10 ribu keluarga nelayan di Teluk Balikpapan akan terimbas hilangnya ruang laut mereka akibat pembangunan IKN²⁷.

AZEC juga mengakui keberadaan proyek REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries) di Indonesia melalui Joint Crediting Mechanism (JCM). Bagi kami proyek REDD jelas bagian dari solusi palsu perubahan iklim dan menyebabkan perampasan lahan. Proyek-proyek REDD sebagai bagian dari perdagangan karbon tumbuh dari asumsi dasar yang salah, bahwa krisis iklim berasal dari karbon yang sama, sehingga kerusakan yang disebabkan oleh emisi dari satu sumber dapat dikompensasi dengan mengurangi emisi dari sumber yang lain. Asumsi yang salah ini juga yang dijadikan alasan kenapa proyek-proyek konservasi yang dipakai juga dalam proyek-proyek REDD harus diserahkan kepada perusahaan-perusahaan, dan mengabaikan peran serta kemampuan masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini menjaga hutan. Akumulasi lahan dengan klaim upaya aksi iklim oleh para pelaku yang mempromosikan proyek dan skema seperti REDD diperkirakan telah mengakibatkan 2,6 juta hektar lahan milik masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia terampas²⁸.

Proyek Katingan di Kalimantan Tengah sebagai salah satu proyek REDD terbesar di dunia yang ada di Indonesia, adalah salah satu contoh proyek yang bukan saja mengakibatkan perampasan lahan, namun juga gagal memastikan kawasan hutan terjaga. Sejak tahun 2013 proyek ini mendapatkan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) seluas 100.000 hektar untuk Proyek Restorasi dan Konservasi Gambut Katingan atau yang dikenal sebagai proyek REDD+, kemudian mendapatkan kembali lahan seluas 500.000 hektar untuk izin yang sama. Proyek ini dijalankan pada wilayah yang dirampas dari masyarakat adat dan komunitas lokal. Pada tahun 2014, gubernur Kalimantan Tengah sepakat bahwa setiap keluarga masyarakat adat Dayak akan diizinkan untuk bisa mengelola lima hektar lahan pada lahan yang disengketakan, tetapi lokasi pasti tanah itu tidak disepakati. Setidaknya ada sekitar 40.000 orang yang tinggal di 34 desa di sekitar area proyek Katingan. Tidak hanya merampas tanah masyarakat, pada proyek karbon Katingan juga masih terus ditemukan titik api kebakaran hutan dan lahan pada areal konsesinya, yang menunjukkan kegagalan pengelola proyek untuk menjaga wilayahnya²⁹.

Proyek penggusuran lainnya adalah proyek REDD+ di Jambi yang lebih dikenal dengan “Hutan Harapan”. Proyek ini mendapatkan izin Restorasi Ekosistem seluas 46.385 hektar, namun proyek ini dilaporkan telah merampas wilayah adat suku Anak Dalam dan kawasan transmigrasi. Dan alih-alih berhasil menghentikan deforestasi dan degradasi, justru proyek REDD+ ini mengalami kerusakan sebab aktivitas pembuatan jalan angkut tambang batu bara sepanjang 26 kilometer dengan lebar 60 meter. Akibatnya proyek ini sebanyak 1300 flora dan 620 fauna dari ekosistem

²⁷ Perampasan Ruang Laut dalam Pembangunan Ibu Kota Negara. WALHI (2022). <https://www.walhi.or.id/perampasan-ruang-laut-dalam-pembangunan-ibu-kota-negara>

²⁸ Intensification of land grabbing and more concentration of land ownership in the era of "green capitalism": News from Indonesia. World Rainforest Movement (2015). <https://www.wrm.org.uy/bulletin-articles/intensification-of-land-grabbing-and-more-concentration-of-land-ownership-in-the-era-of-green-capitalism-news-from-indonesia>

²⁹ Perdagangan Karbon: Jalan Sesat Atasi Krisis Iklim. Kertas Posisi WALHI (2023). https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Kertas_Posisi_Perdagangan_Karbon_2023_rev_compressed.pdf

hutan di Hutan Harapan terancam kepunahan. Selain itu, kayu hutan sekunder yang nilainya lebih dari Rp 400 miliar juga hilang³⁰.

Proyek AZEC yang lain seperti "Kajian teknologi pengelolaan air lahan gambut berbasis stok untuk pasokan biomassa kayu yang stabil" (Sumitomo Forestry) akan berpotensi mengulang kesalahan yang sama dengan Proyek Lahan Gambut sejuta hektar (PLG) di masa pemerintahan Orde Baru, serta proyek *food estate* di masa pemerintahan Joko Widodo, yang mengubah kawasan ekosistem gambut menjadi perkebunan monokultur yang merusak alam, merampas hak masyarakat adat dan komunitas lokal, serta menimbulkan bencana. Proyek AZEC ini disebut akan dikembangkan pada bekas PLG yang telah menghasilkan kerusakan pada wilayah ini dan telah menghilangkan dan mengancam biodiversitas yang tinggi seperti kayu Ramin (*Gonystylus bancanus*) dan Meranti Rawa (*Shorea balangeran*) yang merupakan jenis kayu endemik di wilayah gambut, menghilangkan habitat asli orangutan, dan meninggalkan bekas-bekas kanal primer dan sekunder sepanjang ratusan ribu kilometer. Kanal-kanal tersebut menjadi penyebab kekeringan pada lahan gambut dan sumber bencana kebakaran di lahan gambut di Kalimantan Tengah dan melepaskan emisi gas rumah kaca yang dampaknya mencapai negara tetangga. Kebakaran hutan juga telah berimplikasi serius bagi kesehatan warga seperti meningkatnya kejadian penyakit ISPA dan memicu kematian dini. Upaya menjadikan wilayah ini untuk bisa menjadi pemasok biomassa kayu juga akan mendorong perluasan perkebunan monokultur, sementara pengembangan perkebunan monokultur pada wilayah bekas PLG dikhawatirkan akan melanggar aturan tata ruang dan kebijakan lainnya karena izinnya berada kawasan hutan dan fungsi lindung gambut. Hal ini telah meningkatkan konflik lahan dan merampas tanah masyarakat adat serta menghancurkan sistem pertanian dan perikanan tradisional berikut sistem adat dan kearifan lokal lainnya yang berkembang di masyarakat adat selama ini³¹.

Pendekatan AZEC yang masih memungkinkan perpanjangan penggunaan energi fosil di Indonesia serta pemenuhan rantai pasok mineral kritis juga akan membawa keterancaman kerusakan dan deforestasi kawasan hutan lebih lanjut di Indonesia. Perpanjangan penggunaan bahan bakar fosil akan semakin memperluas penambangan batu bara, sehingga mendorong pembukaan lebih banyak kawasan hutan di Indonesia. Saat ini di Indonesia, hampir 5 juta hektar lahan telah dikonversi menjadi kawasan pertambangan batu bara, dan setidaknya hampir 2 juta hektar berada di kawasan hutan. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, produksi batubara di Indonesia akan terus meningkat dari tahun ke tahun (2021: 609 juta ton; 2022: 618 juta ton; 2023: 625 juta ton; 2024: 628 juta ton)³². Sementara itu masifnya ekspansi besar-besaran industri nikel juga menjadi penyebab deforestasi di berbagai wilayah di Indonesia. Menjelang akhir tahun 2023 kemarin, setidaknya 200.000 hektar lahan hutan di Indonesia telah mengalami deforestasi akibat pengembangan industri nikel³³.

³⁰ idem

³¹ Hentikan Proyek Cetak Sawah/Food Estate di Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Siaran Pers WALHI (2020). <https://www.walhi.or.id/hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-di-kalimantan-tengah>

³² Terdepan Di Luar Lintasan. Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI (2023). https://www.walhi.or.id/uploads/buku/TINJAUAN_LINGKUNGAN_HIDUP_2023_2.pdf

³³ Catatan Akhir Tahun: Karut Marut Hilirisasi Nikel, Persulit Hidup Masyarakat, Lingkungan Makin Sakit. Mongabay Indonesia (2023). <https://www.mongabay.co.id/2023/12/30/catatan-akhir-tahun-karut-marut-hilirisasi-nikel-persulit-hidup-masyarakat-lingkungan-makin-sakit/>

(5) AZEC meningkatkan risiko kegagalan utang (*Debt Distress*)

Skema AZEC yang berbentuk pinjaman akan memperburuk kondisi fiskal Indonesia yang sedang dalam performa buruk. Hal ini dilihat dari kinerja pengelolaan utang negara yang tidak *prudent* dan terjebak pada rasio utang yang tidak aman. Rasio utang terhadap pendapatan negara di Indonesia telah mengalami pembengkakan, dengan utang sejumlah Rp 2.609 triliun di tahun 2014, meningkat menjadi Rp 8.850 triliun di 2024, dan pendapatan negara sebesar Rp 1.550 triliun di tahun 2014, menjadi Rp 2.802 triliun di tahun 2024³⁴. Sehingga, rasio utang terhadap pendapatan negara meningkat dari 168,27% menjadi 315,81%, menyebabkan utang tidak produktif.

Rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara juga semakin membesar. Diperkirakan, tahun ini pembayaran bunga utang Indonesia akan mencapai Rp 497,31 triliun, naik 12,7% dari alokasi pembayaran bunga utang pada APBN tahun 2023. Sehingga perkiraan rasio bunga utang terhadap pendapatan bisa mencapai 17,74%. Belum lagi di tahun 2025 keuangan negara akan menghadapi utang jatuh tempo hingga sebesar Rp 800 triliun, yang apabila ditambahkan bunga, bisa mencapai lebih dari Rp1.300 triliun.³⁵ Jika dibandingkan dengan klaim pemerintah yang menyediakan pendanaan untuk agenda dekarbonisasi sebesar Rp 81 triliun³⁶ per tahun atau hanya 3,5% dari APBN, maka sesungguhnya, porsi untuk membayar utang 6 kali lebih besar dibandingkan dengan agenda mengatasi krisis iklim.

Mekanisme AZEC yang juga melibatkan BUMN dengan skema B to B, seperti nampak pada dukungan penjaminan pinjaman senilai US\$ 500 juta dari NEXI kepada PT PLN³⁷, juga akan turut meningkatkan utang publik Indonesia. Dalam Statistik Utang Sektor Publik Indonesia triwulan I 2024, utang publik Indonesia mencapai lebih dari Rp16.000 triliun³⁸ yang salah satu kontribusinya berasal dari utang korporasi publik seperti BUMN. Di tengah proyeksi melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah 5% yang salah satunya diakibatkan ancaman krisis iklim, rasio pajak yang masih di bawah 11%, dan fenomena deindustrialisasi, sebaiknya pemerintah lebih hati-hati dan cermat dalam menerima tawaran dari negara maju, agar tidak berpotensi menimbulkan *debt distress* seperti gagal bayar utang atau restrukturisasi utang yang tidak menguntungkan bagi Indonesia.

³⁴ Nota Keuangan dan APBN 2024 dan 2019. Kemenkeu 2024. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/uu-apbn-dan-nota-keuangan>

³⁵ Profil Jatuh Tempo Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. CNBC Indonesia 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240610063712-4-545114/utang-jokowi-tembus-rp-8338-t-4-tahun-nambah-rp-3500-t>

³⁶ Tekan Emisi Karbon Lewat Pembiayaan Kreatif. Media Keuangan Kemenkeu 2024, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/tekan-emisi-karbon-lewat-pembiayaan-kreatif>

³⁷ Perkuat Kolaborasi dengan NEXI – Jepang, PLN Peroleh Dukungan Penjaminan Pinjaman USD500 juta. Siaran Pers PLN. <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2023/03/perkuat-kolaborasi-dengan-nexi-jepang-pln-peroleh-dukungan-penjaminan-pinjaman-usd500-juta/>

³⁸ Statistik Utang Sektor Publik Indonesia Triwulan I. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/suspi>

Tembusan:

1. Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
2. Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
3. Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
4. Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
5. Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
6. Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia
7. Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia
8. Bapak Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
9. Bapak Heri Akhmadi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang

10. Bapak Ken Saito, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang
11. Ibu Yoko Kamikawa, Menteri Luar Negeri Jepang
12. Bapak Shunichi Suzuki, Menteri Keuangan Jepang
13. Bapak Shintaro Ito, Menteri Lingkungan Hidup Jepang
14. Bapak Akihiko Tanaka, Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA)
15. Bapak Nobumitsu Hayashi, Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
16. Bapak Atsuo Kuroda, Ketua dan CEO Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)
17. Bapak Yasushi Masaki, Duta Besar Jepang untuk Indonesia
18. Bapak Ichiro Takahara, Ketua dan CEO Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC)
19. Bapak Norihiko Ishiguro, Ketua Japan External Trade Organization (JETRO)
20. Bapak Tamotsu Saito, Ketua New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)

Penandatanganan Petisi

1. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI/Friends of the Earth Indonesia)
2. Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AEER)
3. Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
4. Oil Change International
5. 350 Indonesia
6. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
7. Trend Asia
8. Kelompok Kerja 30 (POKJA 30)
9. Solidaritas Perempuan
10. Arise! Indonesia
11. Solidaritas Perempuan (SP) Kinasih
12. Lingkar Keadilan Ruang
13. Partai Hijau Indonesia
14. Greenpeace Indonesia
15. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA)

16. Eksekutif Daerah WALHI Aceh
17. Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Utara
18. Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Barat
19. Eksekutif Daerah WALHI Riau
20. Eksekutif Daerah WALHI Jambi
21. Eksekutif Daerah WALHI Bangka Belitung
22. Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan
23. Eksekutif Daerah WALHI Bengkulu
24. Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Tengah
25. Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat
26. Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan
27. Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Timur
28. Eksekutif Daerah WALHI Jakarta
29. Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat
30. Eksekutif Daerah WALHI Yogyakarta
31. Eksekutif Daerah WALHI Jawa Tengah
32. Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur
33. Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah
34. Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara
35. Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Barat
36. Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan
37. Eksekutif Daerah WALHI Maluku Utara
38. Eksekutif Daerah WALHI Papua
39. Eksekutif Daerah WALHI Bali
40. Eksekutif Daerah WALHI Nusa Tenggara Barat
41. Eksekutif Daerah WALHI Nusa Tenggara Timur

Kontak:

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI/Friends of the Earth Indonesia)

Alamat: Jln. Tegay Parang Utara No 14, Jakarta Selatan 12790. INDONESIA

Email: informasi@walhi.or.id

Tel: +62-21-79193363